



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah.
5. Tenaga Harian Daerah yang selanjutnya disingkat THD adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah.
6. Tenaga Kontrak yang selanjutnya disingkat TK adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dengan Surat Perjanjian Kerja oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
12. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

BAB II JENIS HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Jenis Honorarium terdiri dari:
- a. honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - d. honorarium Tenaga Ahli/ Profesional;
 - e. honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - f. honorarium Penyelenggara Ujian;
 - g. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
 - h. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - i. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - j. honorarium Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
 - k. honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/Kurator/Moderator Dalam Daerah dari PNS/atau Non PNS;
 - l. honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/Moderator Luar Daerah dari PNS atau Non PNS;
 - m. honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
 - n. honorarium Penterjemah;

- o. honorarium Penulisan;
- p. honorarium Pengetikan;
- q. honorarium Juri;
- r. honorarium Pembawa Acara;
- s. honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
- t. honorarium Verifikator Independen Program JKBM;
- u. honorarium Dokter/Dokter Gigi dan Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Kontrak;
- v. honorarium Pelaksana PPK-BLUD (Non PNS);
- w. honorarium Tim Administrator Aplikasi /SIPKD;
- x. honorarium Belanja Jasa Kantor (Termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja);
- y. honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- z. honorarium Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- aa. honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display dan Portal Bali Safety*;
- bb. honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA;
- cc. honorarium Tim BAPERJAKAT;
- dd. honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- ee. honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- ff. honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- gg. honorarium *Eksternal Auditor* Penelitian Ulang/*Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- hh. honorarium Wasit/juri/Hakim Garis dan petugas Lapangan kejuaraan Bola Volly Pantai;
- ii. honorarium Akreditasi Rumah Sakit Jiwa;
- jj. honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- kk. honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- ll. tunjangan Resiko atas Pelaksanaan Tugas Anggota Polisi Kehutanan Provinsi;
- mm. honorarium Tim Penilai PPK-BLUD;
- nn. honorarium Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
- oo. honorarium Admin Absensi Sidik Jari;
- pp. honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi;

- qq. honorarium Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan *Konseling Psikhis*;
- rr. honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Akreditasi Rumah Sakit;
- ss. honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi;
- tt. honorarium Tim Manajemen BOS Provinsi;
- uu. honorarium Tenaga Musiman;
- vv. honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- ww. honorarium Petugas Area *Traffic Control System*;
- xx. honorarium Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- yy. honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah;
- zz. honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi;
- aaa. Honorarium Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Provinsi;
- bbb. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi;
- ccc. honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara diklat dan Tim Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM;
- ddd. honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
- eee. honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS);
- fff. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi;
- ggg. honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan;
- hhh. honorarium Komisi Informasi Provinsi;
- iii. honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi;
- jjj. honorarium Jasa Tenaga Kerja PNS dan Non PNS pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- kkk. honorarium Tenaga Konsultan PLUT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- lll. honorarium Tenaga Kontrak UPTD RSUD Bali Mandara Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan;
- mmm. biaya Pulsa untuk petugas Humas dan Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi;
- nnn. honorarium Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Majelis TGKD) Provinsi Bali;
- ooo. honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD);

- ppp. honorarium Petugas *Sound System/Ligthing, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif;
- qqq. honorarium Jasa Tim Kehumasan/Media;
- rrr. honorarium Dewan Pengupahan Provinsi;
- sss. honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- ttt. Honorarium tenaga kontrak tenaga teknis/juru karya jalan, Operator alat berat dan dump truck; dan
- uuu. Honorarium tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

(2) Jenis satuan biaya terdiri dari:

- a. sewa;
- b. uang saku dan pengganti transportasi, meliputi:
 1. pengganti uang transportasi dalam daerah maksimal; dan
 2. uang saku petugas pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- c. biaya makanan dan minuman;
- d. alat tulis kantor;
- e. bahan bakar minyak;
- f. pemeliharaan dan biaya operasional sarana kantor;
- g. upacara keagamaan/sesaji;
- h. pengumuman mas media; dan
- i. perencanaan dan pengawasan konstruksi.

Pasal 3

(1) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PPK-SKPD dibantu oleh :
 1. urusan penyiapan SPM;
 2. urusan verifikasi SPJ;
 3. urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 4. pembantu Urusan Penyiapan SPM;
 5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan
 6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan;
- c. Pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari :
 1. Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
 2. Pembuat SPJ Fungsional.
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu.

- e. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu terdiri dari:
 - 1. Pembantu Pembuat Dokumen penerimaan dan penyetoran Uang; dan
 - 2. Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah.
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran terdiri dari :
 - 1. Pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
 - 2. Pembuat SPJ Fungsional; dan
 - 3. Pengurus Gaji.
 - h. Bendahara pengeluaran pembantu;
 - i. Pembantu bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari:
 - 1. Pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
 - 2. Pembantu Pengurus Gaji;
 - j. Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah;
 - k. Pengguna Barang/Pejabat Pengelola terdiri dari:
 - a. Pengguna Barang:
 - 1. Pejabat Penatausahaan;
 - 2. Pengurus Barang; dan
 - 3. Pengurus Barang Pembantu.
 - b. Pengelola Barang:
 - 1. Pejabat Penatausahaan Pengelola;
 - 2. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - 3. Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
- (3) PNS yang bertugas selaku Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dananya berasal dari APBD dilarang merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan honorarium apabila melibatkan Instansi/Departemen/Lembaga lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan/kepentingan kegiatan.

- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Honorarium Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf x diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur.

BAB III

BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Semua honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis honorarium dan satuan biaya.
- (5) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.

- (6) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (7) Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - e. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 - f. Topografi Daerah Militer;
 - g. Lembaga Administrasi Negara;
 - h. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - i. Laboratorium Biopestisida Jurusan Hama/Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Udayana/Lembaga Penelitian atau Fakultas pada Universitas Udayana;
 - j. Program Pascasarjana Universitas Udayana;
 - k. Badan Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
 - l. Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar; dan
 - m. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Gianyar.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134), dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur Bali pada masing-masing Perangkat Daerah yang mengatur tentang Honorarium/sejenis, sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 102